

MENCEGAH RADIKALISME MELALUI MEDIA SOSIAL

HOW TO PREVENT RADICALISM THROUGH SOCIAL MEDIA

Felix Tawaang¹⁾, Bambang Mudjiyanto²⁾

¹BPSDMP Kominfo Jakarta

Jl. Pegangsaan Timur No. 19B Jakarta

²Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110

feltashome@yahoo.co.id¹, bamb037@kominfo.go.id, bambangmudjiyanto26@gmail.com²

ABSTRAK

Sikap mendorong kebencian kepada negara, pemerintah, maupun golongan lain bukan merupakan ajaran agama mana pun. Tak ada satu ajaran agama yang membenarkan radikalisme. Islam, misalnya, mengajarkan cinta kepada sesama. Radikalisme berkaitan dengan pemikiran, sikap, perilaku orang-orang. Paham ini menoleransi kekerasan untuk mencapai tujuan. Mereka memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan paham tersebut, dari satu pihak ke pihak lain serta. Kita seharusnya memerangi paham ini karena radikalisme ini memiliki potensi mendorong seseorang untuk melakukan aksi terorisme. Mereka yang memiliki paham radikalisme menggunakan justifikasi agama dalam menjalankan aksi mereka. Cara untuk menangani radikalisme adalah dengan melakukan deradikalisasi melalui pendidikan di masyarakat. Pemerintah harus mengedepankan pendekatan yang manusiawi dan empatik dalam melakukan tindakan terhadap praktik-praktik radikal ketimbang penindakan yang bersifat represif.

Kata Kunci: Mencegah, Radikal, Media Sosial

ABSTRACT

The attitude of encouraging hatred towards the state, government, or other groups is not a teaching of any religion. There is no single religious teaching that justifies radicalism. Islam, for example, teaches love to others. Radicalism is concerned with the thoughts, attitudes, behavior of people. This understanding tolerates violence to achieve goals. They use social media to spread this understanding, from one party to another as well. We should fight this notion because this radicalism has the potential to encourage someone to commit acts of terrorism. Those who have radicalism use religious justification in carrying out their actions. The way to deal with radicalism is to carry out deradicalization through education in the community. The government must prioritize a humane and empathetic approach in taking action against radical practices rather than repressive measures.

Keywords: *Prevention, Radicalism, Social Media*

PENDAHULUAN

Munculnya paham radikal di Tanah Air Indonesia menambah kekhawatiran segenap warga negara Indonesia. Sikap dan tindakan dari individu atau kelompok yang menginginkan perubahan drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem, tetapi bertentangan dengan sistem yang berlaku, itu tindakan radikalisme. Keberadaan radikalisme sulit dideteksi, terlebih di era teknologi informasi dan komunikasi ketika internet menjadi alat bantu utama dalam melancarkan aksinya. Para kaum radikal menyebarkan informasi lewat media baru untuk menjalankan aktivitas propagandanya. Mereka menerapkan sistem adu domba lewat penyebaran berita hoaks bernuansa penghasutan, kebencian, permusuhan, dan ajakan kekerasan.

Penyebaran paham radikal dan teroris jadi perhatian serius pemerintah. Dari sekian upaya untuk membendung penyebaran paham tersebut, mencegah ialah upaya paling efektif. Mencegah jelas lebih baik untuk menanggulangi terorisme yang berkedok agama jika dibandingkan dengan harus menyembuhkan. Dari sisi agama, ada beberapa langkah yang dapat menangkal propaganda radikalisme teroris tersebut, antara lain untuk meluruskan pemahaman ajaran agama dan menghindari kekeliruan yang sering terjadi. Pemerintah, tokoh agama, pendidik dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk menangkal paham ini dan juga melakukan pencegahan dari umat beragama sehingga benih-benih itu tidak timbul.

Radikalisme yang mengarah pada terorisme sebenarnya bukan masalah yang baru, melainkan telah terjadi pada awal perkembangan agama-agama dunia. Kelompok ini salah dalam memahami agama sehingga mengarah pada radikalisme. Penyebabnya sebagian karena pemahaman agama yang sempit dan dangkal sebab lainnya karena menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, atau politik (Dewi, Dinda S Kusuma dalam *Media Indonesia*, 5/11/2019. Hal: 8). Di dalam masyarakat, tidak menutup kemungkinan, sering kali ajaran dan simbol-simbol dimanfaatkan untuk melakukan transfer cara berpikir yang menoleransi kekerasan untuk mencapai tujuan. Transfer cara berpikir didukung beberapa faktor, mulai dari pesan yang disampaikan dan dikemas sedemikian rupa sehingga mudah diterima. Faktor lainnya, disampaikan oleh orang yang dikenal dan ditujukan kepada individu yang rentan dan tak matang secara kejiwaan, dan menggunakan sarana pengirim pesan yang efektif, seperti media sosial. Konteks lingkungan sosial, kondisi seseorang yang merasa termarginalkan, diperlakukan tidak adil, dan miskin juga menjadi faktor yang mudah digunakan mencapai sasaran penyebaran radikalisme (Amin, Ma'ruf dalam *Kompas*, 28/11/2019. Hal: 2).

Salah satu pemicu maraknya aksi radikalisme ialah munculnya perasaan terzalimi dari para pelakunya. Semua aksi radikalisme tidak serta-merta terjadi. Radikalisme yang bermula dari kezaliman bisa terlihat pada berbagai kelompok, seperti Al-Qaeda dan ISIS yang banyak terlibat aksi kekerasan dan penyerangan di berbagai tempat (Herlina, Lina dalam *Media Indonesia*, 14/11/2019. Hal: 3). Maraknya radikalisme bisa jadi bahan intropeksi diri bagi semua pihak sebab dikhawatirkan ada kezaliman yang berujung kemarahan para pelaku aksi radikal. Pencegahan radikalisme bisa dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor, terutama di bidang pendidikan; dengan menanamkan ajaran agama yang jauh dari perilaku ekstrem. Perguruan tinggi atau universitas perlu mengajarkan pentingnya Islam yang moderat. Masyarakat Indonesia yang agamis setelah era reformasi menunjukkan gejala akut radikalisme di masyarakat. Hal itu ditunjukkan oleh meningkatnya intoleransi, fanatisme berlebihan dalam beragama, mengikisnya identitas dan patriotisme berbangsa, dan bahkan melibatkan tindakan kekerasan yang membahayakan masyarakat. Disadari atau tidak, radikalisme, jika tak segera dicegah dan diantisipasi, sangat mungkin mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Radikalisme di Indonesia ada dua, yaitu negatif dan positif. Radikalisme negatif meliputi intoleransi, anti-NKRI, anti-Pancasila, dan paham takfiri. Adapun radikalisme positif tujuannya mengajak masyarakat membangun negara dengan menekankan nilai gotong royong, bela negara, belajar tekun, dan melestarikan kearifan lokal. Salah satu lahan subur radikalisme saat ini ialah aparat sipil negara (ASN) dan BUMN yang diduga terlibat terorisme. Kasus penangkapan seorang pegawai BUMN terkait dengan bom Medan (Editorial dalam *Media Indonesia*, 19/11/2019. Hal: 8). Keberadaan ASN yang terpapar radikalisme itu ibarat angin yang bisa dirasakan, tetapi tidak bisa dilihat kasat mata. Baru ketahuan terpapar radikalisme setelah ada ASN yang diproses hukum karena terlibat terorisme. Meski tidak kasat mata, radikalisme bisa dikenali dari cirinya, yaitu intoleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, fanatik, selalu merasa benar sendiri dan

menganggap orang lain salah, eksklusif, dan revolusioner karena cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan.

Sekurangnya terdapat 11 poin yang menjadi fokus pengaduan ASN terpapar radikalisme, misalnya, menyebarkan teks, gambar, audio, dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap Pancasila dan UUD 1945. ASN juga bisa dilaporkan apabila memberikan tanggapan atau dukungan sebagai tanda sesuai pendapat dengan memberikan *likes*, *dislike*, *love*, *retweet*, atau *comment* di media sosial terhadap konten radikalisme. Sudah saatnya negara bertindak tegas terhadap ASN yang terpapar radikalisme. Negara tidak boleh tunduk, apalagi kalah terhadap ASN karena mereka makan gaji dari uang rakyat. Karena itu, pemerintah harus bisa memastikan bahwa hanya ideologi negara dan konstitusi yang menjadi pedoman ASN, bukan ideologi lain. ASN sebagai profesi, sesuai perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, berlandaskan pada prinsip antara lain nilai dasar. Nilai dasar yang dimaksud, menurut Pasal 4, diantaranya memegang teguh ideologi Pancasila; setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Tahapan yang dilalui, yaitu (1) mengumpulkan bahan yang akan menjadi topik penelitian, (2) membaca bahan pustaka, (3) memahami konten sesuai tema penelitian, (4) membuat catatan penelitian, (5) mengolah catatan hasil penelitian, dan (6) menyimpulkan bahan berupa narasi yang akan dibahas dalam penelitian itu. Peneliti dengan teknik dokumentasi dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai nara sumber, tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya pikir (Satori & Komariah, 2009: 148-149). Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

Teknik pengumpulan data yang utama adalah melalui dokumentasi dengan mencatat narasi dalam bentuk tulisan, gambar atau hasil berita atau artikel di media cetak atau pun buku-buku dan jurnal nasional maupun internasional. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya (Satori dan Komariah, 2009:23). Data yang terkumpul dikaji sesuai dengan tema sehingga menghasilkan suatu analisa sesuai dengan tema penelitian.

Teknik Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, yaitu (1) analisis konten surat kabar *Kompas* dan *Media Indonesia*; mengambil sari pati dari suatu gagasan atau informasi dari nara sumber yang kemudian disimpulkan sesuai dengan tema penelitian. (2) analisis induktif; mengorganisir narasi-narasi yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Teori yang induktif: cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistic ini dijumpai pada kaum *behaviorist* (Sugiyono, 2005:42). (3) deskriptif analitik; mengurai dan menganalisis data yang telah ditemukan sehingga dapat menjawab masalah yang akan dibahas, yakni mencegah paham radikal melalui media sosial.

Pada penelitian kualitatif, terutama dalam strategi verifikasi kualitatif, teknik analisis data ini dianggap sebagai teknik analisis data yang sering digunakan. Namun selain itu pula, teknik analisis ini dipandang sebagai teknik analisis data yang paling umum. Artinya, teknik ini adalah yang paling abstrak untuk menganalisis data-data kualitatif. Content analysis berangkat dari anggapan dasar ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial. Deskripsi yang diberikan para ahli sejak Janis (1949), Berelson (1952) sampai Lindzey dan Aronson

(1968) tentang content analysis, selalu menampilkan tiga syarat, yaitu: Objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi (Suharsaputra, Umar. 2012:223-224).

PEMBAHASAN

Gerakan Radikalisme Agama di Perguruan Tinggi

Setiap kali menyeruak aksi radikalisme, praksis pendidikan digugat. Ia diduga menjadi salah satu, bahkan sebagai penyebab utama. Model pembelajaran yang terlalu menjejali siswa dengan penguasaan materi, kompetensi guru yang tidak memadai, antara lain dianggap menjadi sumbernya. Perguruan tinggi, sebagai induk semang lahirnya pendidik dan aneka profesi lainnya pun diduga rawan terhadap penyebaran aliran radikal. Asumsi itu tidak salah sama sekali. Menurut Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta 2018, ada 53,6% guru memiliki pandangan yang intoleran dan radikal. Dapat terbayang betapa sulitnya menghadirkan pendidikan berkualitas ketika guru sendiri memiliki pemahaman pincang dan menjebak (Bala, Robert dalam *Media Indonesia*, 24/8/2019. Hal: 5). Dengan mengatasnamakan agama, mereka meyakini dapat memengaruhi sehingga ambisinya terwujud. Mencegahnya ialah dengan jalan memberikan pemahaman agama secara utuh, integral, dan komprehensif sehingga ajaran agama itu tidak dipahami secara parsial yang mengakibatkan terjadi kesalahpahaman. Langkah berikutnya ialah memberikan informasi kepada siswa/mahasiswa agar tidak mudah diprovokasi sehingga rencana mereka akan gagal. Kaitannya dengan keutuhan NKRI, para penganut agama harus menyadari bahwa NKRI merupakan bagian dari kehidupan beragama. Karena itu, wajib dipertahankan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara akan menjadi tenang dan kekacauan akan dapat dihindari dengan baik.

Tujuan gerakan radikalisme agama yang ideologis-politis ialah menjadikan doktrin komprehensif agama sebagai ideologi dan landasan politik negara. Dalam konteks Indonesia, ideologi Pancasila oleh para radikal ideologis, hendak diganti dengan doktrin komprehensif agama yang dianutnya. Para radikal percaya bahwa doktrin komprehensif agamanya mampu mengatasi berbagai persoalan dalam negara (Aur, Alexander dalam *Media Indonesia*, 3/9/2019. Hal: 7). Hasil riset Setara Institute maupun Ade Armando, peneliti Universitas Indonesia, menyingkapkan dua bentuk gerakan radikalisme agama di perguruan tinggi, yakni bentuk puritanisme agama dan bentuk ideologi-politik. Pada bentuk puritanisme agama, gerakan radikalisme agama menekankan cara beragama yang lebih ketat sesuai dengan doktrin-doktrin agama. Puritanisme agama juga tampak dalam cara pandang dan cara bersikap terhadap ilmu pengetahuan ilmiah. Bagi kaum puritan, ilmu pengetahuan harus dibangun di atas dasar dan dikembangkan dalam kerangka doktrin-doktrin agama. Dengan kata lain, metode dan isi ilmu pengetahuan merupakan manifestasi dari metode dan isi agama.

Puritanisme sering kali bermula dari keinginan melakukan pemurnian (purifikasi) dari segenap paham yang sejak awal dipandang telah tercampur budaya lokal, takhayul dan khurafat dengan kembali pada 'teks resmi' masa kenabian. Ada zaman yang diyakini 'ideal' dan setiap kita diserukan kembali pada situasi arkais metafisika itu, kembali pada kepurbaan secara harfiah dan tekstual. Tentu saja praktik keagamaan (dan kenegaraan) seperti itu tak pernah bisa santai, selain melihat persoalan secara hitam putih, Islam-kafir, salah-benar. Dunia dibelah dalam relasi dikotomik dan mereka yang tak sehaluan dianggap musuh yang harus secepatnya dilenyapkan. ISIS adalah contoh konkrit bagaimana atas nama nafsu menerapkan khilafah kemudian memaknai konsep jihad secara serampangan. Pada bentuk ideologi-politik, gerakan radikalisme agama ini bertautan erat motif ideologis yakni universalisasi doktrin komprehensif agama. Isi doktrin komprehensif agama ialah gugusan nilai etis-teologis yang bersumber dari teks-teks agama. Para penganutnya menerima dan meyakini sebagai hal yang benar karena bersumber dari Tuhan. Doktrin komprehensif berfungsi sebagai acuan bagi penganutnya untuk bertindak dan menilai atau merespons persoalan tertentu.

Dua bentuk gerakan radikalisme agama tersebut melahirkan dua akibat. Puritanisme agama melahirkan sikap intoleransi terhadap agama-agama lain. Adapun ideologis-politis melahirkan sikap politik anti-Pancasila dan mengganti Pancasila sebagai ideologi dengan doktrin komprehensif agama sebagai ideologi negara Indonesia. Sikap fanatik bisa mengesampingkan keberadaan pihak lain yang berbeda dan selalu menganggap diri dan kelompoknya satu-satunya kebenaran. Jika didapati sesuatu yang berbeda, dianggap keluar dari ajaran kebenaran. Organisasi-organisasi keagamaan di kampus-kampus, sekolah-sekolah tingkat menengah, forum-forum keagamaan di laur kampus juga sudah saatnya mendapat perhatian: apakah nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, dan harmoni antar-iman sudah benar-benar diterapkan.

Radikalisasi Melibatkan Orang Dekat

Proses radikalisasi melalui orang terdekat disinyalir menjadi salah satu strategi kelompok teroris untuk menghindari pengawasan polisi. Catatan *Kompas*, dari Mei 2018 hingga 13 November 2019, ada lima kasus teror bom yang melibatkan keluarga, baik suami-isteri maupun anak. Menurut Direktur Internasional Association for Counter-terrorism and Security Professionals Indonesia, Rakyana Adibrata, proses radikalisasi di dalam keluarga, seperti yang dilakukan DA kepada RMN, merupakan cara paling ampuh mengantisipasi pola pengawasan aparat keamanan yang berbasis teknologi. Komunikasi suami dan istri tidak bisa disadap karena tidak menggunakan teknologi apa pun. Jadi, keamanan jaringan teroris itu jauh lebih aman (Adibrata, Rakyana dalam *Kompas*, 15/11/2019. Hal: 1-11). Pencegahan radikalisme dan terorisme mesti dimulai dari sel terkecil, yakni keluarga. Lingkungan sekitar juga bisa jadi benteng agar bibit radikal dan terorisme tak tumbuh. Pendekatan dalam pencegahan dan pemberantasan radikalisme dan terorisme harus dilakukan melalui berbagai cara dan melibatkan semua pihak. Salah satu pendekatan yang diperlukan adalah pendekatan semesta partisipatif dengan pemerintah membangun komunikasi kesadaran. Pendekatan tak melulu melalui ceramah agama, tetapi bisa melalui jalur seni, olahraga, ekonomi, atau pengembangan hobi lainnya. Masyarakat di sekitar juga perlu diajak berperan dalam mencegah radikalisme dan terorisme.

Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda Ismail, menyatakan, pola perekrutan jaringan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) di Indonesia, terutama Jamaah Ansharut Daulah (JAD), umumnya memakai media sosial dari dalam penjara. Ada lima tahapan perekrutan kelompok teroris secara daring yang umum dilakukan JAD. Langkah *pertama*, ialah komunikasi intens di media sosial. *Kedua*, intensitas komunikasi ditingkatkan melalui pertemuan daring yang dilakukan melalui aplikasi pesan instan untuk memberikan pemahaman radikal. *Ketiga*, pemimpin agama atau jaringan itu akan merencanakan pertemuan tatap muka kepada individu yang dianggap terpapar radikalisme dalam grup aplikasi pesan instan itu. Setelah bertemu, pada tahap *keempat*, mereka melakukan pelatihan paramiliter, termasuk pembekalan bahan peledak, sebagai persiapan aksi teror. Terakhir, aksi teror menjadi puncak dari proses perekrutan. Proses itu muncul dalam perekrutan yang dilakukan kepada laki-laki ataupun perempuan (Ismail, Noor Huda dalam *Kompas*, 15/11/2019. Hal: 1-11).

Dialog Atasi Radikalisme ASN, BUMN, TNI, dan POLRI

Pendidikan Radikalisme menggirisikan telah terjadi di negeri ini. Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan anggota TNI, Polri dan kalangan BUMN sudah ada yang terpapar radikalisme. Ini sangat berbahaya bagi eksistensi bangsa dan negara mengingat mereka ialah bagian dari penyelenggara pemerintahan dan penjaga negara. Radikalisme dimaknai sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik, maupun pikiran. Berkembangnya paham radikal ini lebih karena mereka mendapatkan pemahaman yang salah

mengenai ajaran agama. Tidak satupun lembaga kebal dari paparan radikalisme. Kelompok pengusung radikalisme dan terorisme menyusup ke lembaga pemerintah, TNI, dan Polri. Tidak ada yang kebal dari infiltrasi kelompok jihadis. Ada yang menyusup ke pemerintahan, kepolisian, dan tentara. Sebagian tidak menyusup, tetapi hijrah ke kelompok salafi dan sementara ini mereka menahan diri tidak melakukan jihad alamiah. (Mubarak, M. Zaki dalam *Media Indonesia*, 17/11/2019. Hal: 1). Indonesia ialah negara yang mendukung gagasan penghormatan terhadap martabat manusia. Kebebasan beragama penting selain kebebasan berpendapat. Nilai manusia untuk kebebasan berpikir dan kebebasan beragama sangat berharga, tetapi juga rentan. Karena itu, harus diberikan perhatian.

Setiap kementerian/lembaga negara perlu membina kalangan internalnya untuk menangkal gejala radikalisme. Sebaiknya setiap instansi perlu menggunakan pendekatan dialog ketika mengetahui ada pegawainya yang mempunyai pikiran radikal. Pembinaan-pembinaan mesti dilakukan. Jangan langsung mengambil tindakan yang reaktif. Dalam upaya melawan radikalisme, tidak bisa menggunakan pendekatan *security*, tetapi yang harus digunakan ialah pendekatan psikologi, politik, dan komunikasi. Dengan pendekatan itu bisa dilakukan analisis, seperti apa dasar pemikiran dari orang yang radikal. Kata radikalisme mengandung dua pengertian, yaitu yang berdimensi positif dan negatif. Kata radikalisme merupakan sebuah istilah yang kemudian berubah menjadi paham, *-isme*, dan pada dasarnya mengandung dua dimensi, yaitu dimensi yang positif dan negatif. Radikalisme mengandung arti positif karena sesuai dengan akar kata radikal, yaitu *radik* atau *akar*, yang berarti seseorang atau sekelompok orang yang berpegang teguh pada nilai-nilai secara mendasar. Seseorang yang mengatakan NKRI harga mati dan negara Pancasila final ialah contoh sikap radikal yang mengandung pengertian positif karena itu kesepakatan kebangsaan.

Namun, kata radikalisme bisa mengandung arti negatif jika seseorang merasa dirinya paling benar sendiri, sedangkan orang lain atau kelompok lain di luar kelompoknya dianggap salah. Menyalahkan, mengkafirkan orang itu sikap radikal yang bersifat negatif. Jadi, perlu ada kejernihan, klarifikasi tentang itu. Radikalisme tidak hanya bermotif agama, tetapi bisa juga ada motif-motif non agama, seperti sekulerisme dan liberalisme (Syamsudin, Din dalam *Media Indonesia*, 24/11/2019. Hal: 3). Faktor ekonomi keluarga, bukan lagi pemicu meruyaknya paham radikal. Kalau alasan ekonomi, itu pejabat eselon II di Batang sudah sejahtera. Seorang eselon IV di Kemenkeu bahkan tamat S-2 dari Flinders University ditemukan di Suriah dengan lima gadisnya berjuang. Kekecewaan terhadap penyelenggara negara bisa menjadi faktor pemicu seseorang terpapar paham radikal. “ASN atau bukan, kalau sudah kecewa dan merasa terpinggirkan, akan membenarkan perilakunya untuk melawan.” (Idris, Irfan dalam *Media Indonesia*, 17/11/2019. Hal: 1). Oleh karena itu, radikalisme mesti segera dibasmi sejak dini. Bila tidak, akan menjalar kemana-mana sehingga akan menghancurkan negara ini. Jangan ada toleransi sekecil apa pun terhadap setiap aksi atau gerakan yang sudah menyentuh garis demarkasi sendi-sendi negara (Sarwono, Ono dalam *Media Indonesia*, 8/12/2019. Hal 7). Untuk menangani sekaligus mencegah radikalisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Salah satu upayanya dengan memantau aktivitas di media sosial dan membuka partisipasi publik untuk melaporkan aktivitas aparatur negara tersebut, terutama terkait paham radikal dan ajaran kebencian. Meredam penyebaran radikalisme di instansi-instansi pemerintah, utamanya di kalangan ASN, mulai dari penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Paham radikal yang dimaksud berkaitan dengan sikap intoleran, anti-Pancasila, anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan tindakan yang menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Sementara, ujaran kebencian yang dimaksud adalah kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. Selain itu, juga ujaran kebencian pada suku, agama, ras, dan antargolongan yang termasuk dalam jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan. Pelanggaran yang dilaporkan tidak sebatas kegiatan fisik, seperti menghadiri acara atau menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila. Aktivitas aparatur sipil negara (ASN) di media-media sosial (medsos)

juga turut diawasi pemerintah (Afrianto, Dedy dalam *Kompas*, 2/12/2019. Hal: 3). Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 kementerian, dan lembaga pada 12 November 2019 bukan hal baru. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, terutama Pasal 23 Ayat 4, disebutkan, pegawai negeri yang menentang Pancasila, UUD 1945, ataupun pemerintah dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Dengan substansi yang kurang lebih sama, aturan serupa juga masih termaktub dalam UU No. 5/2014 tentang ASN. Dari SKB tersebut, kebijakan ini berkembang pada ranah akun medsos milik ASN. Pemerintah menyediakan laman *aduanasn.id* agar masyarakat dapat melaporkan ASN yang terpengaruh paham radikal dan penyebar ujaran kebencian.

Santri Potensi Cegah Paham Radikal

Pendirian Pencegahan radikalisme di Indonesia tidak akan berkesudahan, *never ending* proses karena perubahan masyarakat itu sangat dinamis. Masalah bangsa tak sederhana. Maka dari itu, santri seharusnya ikut mengawal peradaban dan perubahan Tanah Air. “Tanggung jawab santri tentu akan lebih besar dalam peradaban bersama, tugas santri dalam melawan radikalisme tidak boleh berhenti” (Saifuddin, Lukman Hakim dalam *Media Indonesia*, 14/10/2019. Hal: 3). Para santri untuk cinta dan menjaga perdamaian. Mereka harus menyebarkan nilai-nilai Islam yang substantif. Cara mengatasi berbagai persoalan ialah bagaimana nilai Islam yang substantif dan esensial menjadi inti pokok ajaran agama Islam, yaitu memanusiaikan manusia itu menjadi roh jiwa santri dalam menyebarkan nilai agama. Para santri menyebarkan pesan perdamaian melalui identitas diri yang selama ini ditampilkannya untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, santri merupakan duta perdamaian yang menebarkannya kepada siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Santri ialah pribadi yang mendalami agama Islam dari akar kata salam yang artinya kedamaian dan menjadi inti jiwa santri. Agar santri tetap menjaga identitas yang harus selalu ditampilkan dalam kehidupan beragama dan bernegara. Santri tidak hanya kuat dalam religiositas, tetapi juga hebat dalam rasa nasionalisme. Untuk menjaga hal itu, negara perlu hadir, menjaga, dan memupuknya.

Toleransi Generasi Milenial

Perjalanan Toleransi antarumat beragama sangat dirasakan perlu diperkuat kembali dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali bagi kalangan generasi milenial. Toleransi adalah kemampuan untuk menghormati sifat dasar, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh orang lain. Dalam literatur agama Islam, toleransi disebut dengan tasamuh yang dipahami sebagai sifat atau sikap menghargai, membiarkan, atau membolehkan pendirian (pandangan) orang lain yang bertentangan dengan pandangan kita (Naim, 2008). Toleransi diartikan sebagai suatu kualitas sikap membiarkan adanya pendapat, keyakinan, adat istiadat, dan perilaku orang lain yang berbeda dengan dirinya (Sidharta, 2009). Toleransi berarti pula penghormatan terhadap multikulturalisme yang ada pada masyarakat. Pandangan-pandangan mengenai toleransi tersebut mengarah pada suatu pernyataan bahwa yang dimaksud dengan toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada masyarakat.

Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada Agustus 2017 menyoroti aspirasi milenial dalam kepemimpinan dan toleransi di 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 90,5 persen generasi milenial tidak setuju jika ada gagasan mengganti Pancasila dengan ideologi lain, sebanyak 9,5 persen menyetujui penggantian Pancasila (Al Amin, Ainur Rofiq dalam *Kompas*, 26/9/2018. Hal: 7). Survei ini cukup menggembirakan karena hanya sedikit yang menyetujui penggantian ideologi Pancasila. Sekalipun demikian, perlu berhati-hati karena mereka juga membidik sistem politik, yakni mengganti NKRI. Kehati-hatian itu terafirmasi dengan penelitian yang dilakukan oleh Maarif Institute pada 2016, yang menunjukkan lebih dari separuh siswa sekolah menengah umum di Jawa Barat mendukung menuju pembentukan negara berbasis khilafah (Alexander R Arifianto, *Banning Hizbut*

Tahrir Indonesia, 2017). Demikian pula, survei Wahid Foundation (2016) tentang radikalisme di kalangan aktivis Islam (rohis) menunjukkan 78 persen mendukung gagasan pendirian kekhalifahan (Al Amin, 2018).

Hasil riset tersebut tentu mengkhawatirkan. Orientasi politik generasi milenial bisa berubah; mulai jadi golput, anti-Pancasila, dan menentang NKRI. Demikian juga semaian tradisi beragama yang moderat kepada generasi milenial yang selama ini berjalan bisa goyah dan tercerabut. Salah satu indikasinya, mereka gampang memberi stempel negatif terhadap sesama umat Islam yang berbeda, apalagi yang berbeda agama. Ciri utama generasi milenial ialah ketersambungan komunikasi internet. Internet akan cepat membantu menciptakan friksi apabila itu dipegang kalangan radikal. Generasi milenial lebih suka jenis komunikasi dua arah seperti diskusi dan dialog, tidak suka diindoktrinasi. Untuk mempengaruhi pola pikir generasi milenial dan mendoktrin paham radikalisme, tidak dilakukan secara “paksa”, tapi menggamit wilayah nalar mereka (Ali, Hasanuddin dalam *Kompas*, 26/9/2018. Hal: 7). Dalam menghadapi generasi milenial, seorang pemimpin harus mau mendengarkan, dengan mendorong dialog dua arah antargenerasi.

Pendidikan tidak sekedar proses penjejalan aneka materi pengetahuan yang dilakukan secara monologis. Peserta didik pun tidak bisa diperlakukan sebagai bank, tempat semua informasi pengetahuan ditabung. Pendidikan perlu bersifat dialogis. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa di era digital seperti sekarang ini, pengetahuan dengan mudah diakses. Dalam banyak hal, bahkan oleh kelincahan menggunakan perangkat teknologi dan internet, siswa lebih mengetahui apa yang dibahas. Dalam konteks ini, guru mestinya memantaskan diri menjadi fasilitator dan mediator dalam memungkinkan dialog dalam pembelajaran. Generasi milenial, terutama yang hobi berselancar di media sosial, untuk membuat pelbagai akun propaganda radikal positif. Radikal positif mengajak masyarakat membangun negeri dengan menekankan nilai-nilai gotong royong, bela negara, belajar tekun, dan melestarikan kearifan lokal. Tujuannya menangkal konten-konten radikal negatif di jejaring sosial maupun aplikasi percakapan. Dengan demikian, paham radikal negatif, intoleransi, kebencian dan hoaks yang tersebar secara masif, sistematis dan memasuki semua level dapat dicegah.

Radikalisme Pasar

Dalam Tidak hanya radikalisme agama, radikalisme pasar juga menjadi ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Daya rusak radikalisme pasar dimungkinkan lebih besar sehingga upaya untuk menangkal dan memeranginya harus maksimal dilakukan. Radikalisme pasar daya rusaknya luar biasa dan tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Hariyono (2019), jika radikalisme agama relatif mudah diatasi karena proses deteksinya jauh lebih mudah, berbeda halnya dengan radikalisme pasar. Kalau radikalisme pasar yang hanya menjadikan negara atau masyarakat sebagai konsumen, itu dianggap tidak nyata karena dinikmati semua dan juga sulit dikendalikan (Hariyono dalam *Media Indonesia*, 2/12/2019. Hal: 2). Dengan mudahnya asing masuk bahkan menguasai pasar dalam negeri, potensi negara kehilangan nilai-nilai dasar yang berdasarkan Pancasila sangat besar. Benturannya pun ialah keadilan sosial. Ketika terjadi kesenjangan yang tinggi, timbul kecemburuan sosial dan kecemburuan sosial bisa menimbulkan keterbelahan sosial. Keterbelahan sosial bisa menimbulkan revolusi sosial. Para pemilik modal diharapkan dapat menjaga NKRI melalui kerjasama pasar yang berlandaskan Pancasila.

Jika negara dan masyarakat hanya menjadi konsumen, itu memang berbahaya. Beberapa hal akan timbul, seperti tidak banyak nilai tambah di dalam negeri, berdampak pada ketahanan dan keamanan pangan, serta melemahkan inovasi dan perkembangan industri manufaktur. Sistem pasar yang hanya menjadikan masyarakat sebagai konsumen berpotensi melahirkan struktur ekonomi yang oligarkis. Jika berpegang pada ideologi negara, sistem ekonomi harus memberikan jaminan bagi kesamaan seluruh rakyat. Karena itu, negara harus memiliki legitimasi dan tindakan pengaturan dan

pembatasan kebebasan usaha. Dengan kata lain, ekonomi kerakyatan harus bekerja di dalam kerangka kelembagaan.

Deradikalisasi

Istilah deradikalisasi bisa dipahami sebagai upaya membuat seseorang tidak menjadi radikal. Belakangan, istilah deradikalisasi menjadi bahasa hukum seiring disahkannya UU No. 5/2018 sebagai revisi atas UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam UU ini, deradikalisasi didefinisikan sebagai “*Suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi*” (Pasal 43D, Ayat 1). Munculnya sikap radikal tidak sederhana, bisa menyangkut bidang ekonomi, sosial, dan politik yang dikaitkan dengan kondisi global. Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme (Pasal 43D Ayat 2) melalui empat tahapan: identifikasi, rehabilitasi, re edukasi, reintegrasi (Pasal 43D Ayat 4). Jadi obyek deradikalisasi adalah mereka yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Sementara upaya deradikalisasi di kalangan masyarakat luas yang belum terpapar tidak disebut dengan istilah deradikalisasi, tetapi kontraradikalisasi (Pasal 43C). Konsepsi deradikalisasi yang sekarang telah menjadi bahasa hukum ada kemiripan dengan program deradikalisasi yang dikembangkan dan dijalankan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), khususnya pada masa-masa awal (sekitar 2013) (Satrawi, Hasibullah dalam *Kompas*, 16/12/2019. Hal: 6). Bangsa Indonesia punya penawar yang berlimpah, jika menyadarinya, yaitu potensi kesadaran keberagaman budaya, tradisi, etnis, dan agama bisa dijadikan obat untuk mencegah sikap fanatik berlebihan dan ketertutupan diri. Dengan membangun kembali kesadaran adanya masyarakat majemuk yang mengitari, dan banyak dari mereka yang beragam dan berbeda dari segi etnis, budaya, tradisi, dan iman, keterbukaan akan mengikis sikap eksklusif dan tertutup. Sikap terbuka terhadap keberagaman akan membangun kesadaran inklusif dan toleran.

Program deradikalisasi sebaiknya melibatkan eks terorisme sebagai narasumber. Pendekatan tersebut akan lebih efektif ketimbang dilakukan oleh pihak lain. Temuan penelitian lembaga riset The Habibie Center (THC) menunjukkan deradikalisasi akan lebih efektif jika dilakukan oleh mantan teroris karena jauh lebih bisa diterima jika dibandingkan dengan dilakukan orang lain. Kalau mantan teroris akan lebih didengar jika dibandingkan kalau polisi yang bicara (Ansori, M. Hasan dalam *Media Indonesia*, 21/8/2019. Hal: 4). Upaya deradikalisasi tidak hanya dibebankan kepada negara, diperlukan upaya dan tindakan dari partisipasi publik dalam melawan paham-paham radikal. Lembaga riset THC menyebut tren serangan teroris di Indonesia berganti. Teroris lebih sering menyerang polisi. Polisi diincar karena dianggap sebagai pihak yang selalu menangkal aksi terorisme. THC mencatat serangan terorisme banyak diarahkan ke polisi sejak 2017 hingga 2018. Paling tinggi polisi 74%, warga Indonesia 11%, 5% fasilitas agama, dan 10% lagi baru yang lainnya.

Pendidikan keberagaman merupakan kunci dari upaya pencegahan radikalisme dan bisa masuk program deradikalisasi jangka panjang. Benar adanya bahwa jika seseorang radikal sudah mengarah ke tindakan kekerasan seperti menyakiti sesama atau niat mengorbankan masyarakat, harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Undang-undang harus ditegakkan. Pendekatan keamanan tak terelakkan. Namun, upaya pencegahan hendaknya diutamakan daripada mengobati. Upaya pendidikan kebhinekaan dari usia dini dalam pendidikan formal maupun informal adalah tindakan pencegahan, sedangkan upaya hukum sudah pada tahap pengobatan. Moderasi diperlukan sebagai jalan alternatif menuju deradikalisasi yang sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi tengah dan karakter bangsa Indonesia yang moderat. Moderasi menjadi rujukan strategi dalam menghadapi radikalisme di Indonesia. Moderasi Indonesia dan keindonesiaan merupakan keniscayaan bagi kepentingan masa

depan yang sejalan dengan landasan, jiwa, pikiran, dan cita-cita kemerdekaan. Hal tersebut terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan spirit para pendiri bangsa.

Indonesia harus dibebaskan dari segala bentuk radikalisme, baik dari tarikan ekstrem ke arah liberalisasi dan sekularisasi maupun ortodoksi dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan yang menyebabkan Pancasila dan agama-agama kehilangan titik moderatnya yang autentik di negeri ini (Nashir, Haedar dalam *Media Indonesia*, 13/12/2019. Hal: 3). Radikalisme harus dimaknai sebagai pandangan dan orientasi ekstrem dan keras yang melahirkan banyak masalah yang merugikan hajat hidup rakyat. Semua pandangan yang bertentangan dengan spirit kemerdekaan seperti radikalisme ideologi, politik, ekonomi, dan budaya dapat disimpulkan sama bermasalah dengan radikalisme atau ekstrimisme beragama.

Pancasila Sebagai Wawasan Dunia Indonesia

Radikalisme sesungguhnya berakar dari cara pandang terhadap agama yang tertutup. Norma dianggap dogma yang tak boleh dipertanyakan ulang. Pancasila yang semula dinamis di tangan sebuah rezim otoriter seperti masa Orde Baru, menjadi ideologi tertutup dan hanya menyediakan ruang penafsiran tunggal yang dilakukan negara lewat BP-7. Di luar itu dianggap liar dan bidah. Warga (dan umat) wajib dicuci otaknya lewat cara indoktrinasi dan hanya menerima penafsiran yang sudah mereka kodifikasi (Salahudin, Asep dalam *Media Indonesia*, 18/9/2019. Hal: 6). Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme ialah suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner, dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok, dan jaringannya. Lebih dari itu, terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin, dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat.

Dalam pidatonya Sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno menempatkan Pancasila sebagai wawasan dunia (*weltanschauung*) Indonesia, yang selanjutnya menjadi cara berpikir, bertindak, dan berselera warga negara. Jika pidato Soekarno itu ditempatkan dalam kerangka penumbuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan, jelas bahwa Soekarno mengintrodusir model penumbuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkarakter Indonesia. Soekarno menempatkan Pancasila sebagai epistemologi dan etika bagi penumbuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Supaya ilmu pengetahuan yang berkarakter Indonesia bisa tumbuh dan berkembang. Pancasila dapat landasan epistemik-etisnya. Dalam konteks kelahiran teori-teori baru ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, budaya, sejarah, komunikasi sesungguhnya sivasitas akademika. Indonesia berpeluang besar melahirkan teori-teori baru ilmu pengetahuan yang berwawasan dunia keilmuan Pancasila.

Paham radikal terorisme tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan seperti yang dulu digunakan pemerintah Orde Baru. Sekarang pemerintah dan negara harus hadir melindungi rakyatnya dari ancaman-ancaman yang ditimbulkan dari gerakan tersebut, terutama dengan memperkuat ideologi bangsa dan ekonomi rakyat. Radikalisme itu harus dicegah dan diantisipasi. Pencegahan itulah yang harus dikedepankan dalam menciptakan kedamaian dan keutuhan NKRI. Intoleransi dan kekerasan atas nama radikalisme beragama itu saling bergayut karena keduanya mengikis rasa kebangsaan, kebersamaan, dan mengancam kerukunan masyarakat majemuk. Dalam suasana kritis ini, kadar kesadaran keberagaman, atau kebhinekaan, yakni dasar berbangsa dan bernegara juga menurun. Maka penanam kembali ideologi Pancasila dengan model baru sesuai tuntutan zaman hendaknya menjadi prioritas dalam rangka menepis sikap radikal.

Pancasila yang dianut bangsa ini dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika perlu digali lagi dengan tafsir yang lebih segar agar keberagaman Indonesia dipahami sesuai konteks kekinian. Tafsir baru Pancasila perlu didalami secara bersama-sama dan digalakkan lagi sesuai dengan kompleksitas

persoalan berbangsa dalam era pergaulan global. Kemampuan bangsa Indonesia untuk menyentuh makna ulang Pancasila dan pembumian kembali nilai-nilai keberagaman akan menjadi obat cegah dan tangkal dari sikap tertutup, radikal, dan fanatik (Makin, Al dalam *Kompas*, 21/11/2019. Hal: 6).

Standardisasi Da'i

Para Da'i ialah pewaris visi-misi dan orientasi dakwah para Rasul. Karena itu, standardisasi menghendaki integrasi perkataan dan perbuatan pada diri da'i sekaligus meniscayakan integrasi aktualisasi kemaslahatan umat dan bangsa serta sinergi konstruktif progresif antara agama dan negara sehingga kebinekaan Indonesia tetap tunggal ika, bersatu, rukun, damai, sejahtera, adil, dan makmur. Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan dan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga. Da'i sering disebut kebanyakan orang dengan sebutan Mubaligh (orang yang menyampaikan ajaran Islam). (Aziz, Moh. Ali: 2004: 77). Menjadi da'i itu merupakan panggilan iman dan hati nurani. Karena itu, kesucian hati dai menjadi pangkal segalanya. Menjadi dai itu bukan sekedar berpenampilan seperti kiai atau mubaligh, melainkan harus tekun meniti jalan kenabian yang penuh resiko dan siap berkorban. "Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?" (QS Fushshilat 41:33) (Wahab, Muhibb Abdul dalam *Media Indonesia*, 7/12/2019. Hal: 6).

Tidak semua dai memiliki visi-misi, persepsi, dan orientasi yang sama dalam berdakwah, terutama dakwah dalam kemajemukan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Banyak dai yang belum memahami norma hukum terkait dakwah di ranah publik yang berpotensi 'melanggar' sejumlah pasal dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Lalu UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, serta UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik. Ketidapahaman aturan hukum positif bisa 'menjerat' dai yang melakukan penodaan dan penistaan terhadap agama lain ketika berbicara di ranah publik, terutama di lini massa. Standardisasi ini dapat menjadikan para dai bersikap arif, bijak, toleran, dan santun dalam mendakwahkan masalah-masalah sensitif dan kontroversial. Standardisasi dai diharapkan dapat membingkai kesamaan visi-misi, persepsi, dan orientasi dakwah. Visi dan misi dakwah yang dipahami para dai idealnya bukan semata tabligh (penyampaian) substansi materi keislaman, melainkan juga mengedukasi, mendampingi, memberdayakan, dan mengadvokasi *mad'u* (yang didakwahi) agar menjadi umat teladan dalam berbagai bidang kehidupan. Baik sosial ekonomi, pendidikan, hukum, budaya, politik, keamanan.

The Death of Truth

Terkait dengan radikalisme agama dan matinya kepakaran dapat dicontohkan fenomena ustaz dadakan yang selalu bicara khilafah, jihad, hijrah, dan sejenisnya. Mereka malah lebih diakui otoritasnya daripada ulama yang telah belajar di kapus agama otoritatif atau pesantren karena kekuatan penggunaan media sosial. Fenomena bernuansa "tipuan" ini mirip nubuat Nabi Muhammad SAW tentang apa yang disebut *ruwaibidlah*, yakni munculnya seseorang yang bodoh, tetapi percaya diri bicara apa pun di muka umum dan absurdnya dipercaya orang lain. Pada saat demikian, muncul fenomena kematian kebenaran. *The death of truth* dalam tulisan Michiko Kakutani (2018) sebenarnya mengkaji matinya kebenaran dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan Donald Trump. Sekalipun demikian, fenomena di atas juga ditemui di negara lain. Matinya kebenaran karena kebenaran terkubur, tidak berharga atau tidak dihargai lagi. Bisa jadi karena diragukan bahwa hal itu hakikatnya adalah benar akibat arus kuat *firehose of falsehood* yang menggiring opini. Dalam aras demikian, radikalisme agama juga bisa ikut "berkontestasi" dengan misinya atau dijadikan wahana kelompok yang memanfaatkannya (Al Amin, Ainur Rofiq dalam *Kompas*, 28/11/2019. Hal 7).

Revolusi Era Informasi 4.0

Radikalisme merupakan paham atau gagasan untuk melakukan perubahan sosial-politik menggunakan cara-cara ekstrem, termasuk kekerasan dan terorisme. Mereka yang berpaham radikal mendambakan perubahan cepat, drastis, dan tidak jarang menerabas sistem sosial yang telah berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu. Perkembangan paham radikal di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, kian mengkhawatirkan, ini tidak terlepas dari pengaruh global. Gerakan radikalisme terus bertumbuh dalam skala lebih meluas dan masif sejalan dengan revolusi era informasi 4.0. Sebagai wilayah yang tidak terbebas dari revolusi era informasi 4.0, Indonesia pun mau tidak mau dan suka tidak suka harus pula bersiap membentengi diri dari dampak pengaruh global yang negatif, termasuk di dalamnya perkembangan paham radikalisme. Tepat jika pemerintah melakukan redefinisi dan reevaluasi atas persoalan radikalisme. Dengan redefinisi dan reevaluasi tersebut diharapkan pemerintah lebih mengenali substansi dari persoalan radikalisme.

Radikalisme masih berpotensi menjadi tantangan yang serius dalam mengamankan tumpah darah Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mendukung kejahatan di ruang-ruang siber, hal itu berkaitan dengan potensi penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian. Semua tantangan tersebut membutuhkan kecerdasan dan kecepatan bertindak, ditangani secara profesional, akuntabel, dan bersinergi. Perkembangan teknologi informatika mendorong semakin besar dan beragamnya potensi kejahatan di ruang siber. Demikian pula penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menjadi ancaman bagi kerukunan dan kesatuan bangsa. Kedepan harus semakin humanis dalam menangani berbagai persoalan sosial. Pendekatan dalam memecahkan persoalan radikalisme selama ini belum membawa hasil optimal. Indikasinya ialah dari waktu ke waktu gejala radikalisme bukannya semakin berkurang, melainkan justru semakin marak dan mengkhawatirkan. Karena itu, pendekatan untuk mengatasi radikalisme harus diubah. Pola lama yang tidak efektif dan cenderung oversimplifikasi dan overgeneralisasi dalam memandang radikalisme tidak boleh diteruskan. Konsekuensinya, program dan rencana aksi yang terbukti tidak efektif dan bahkan kontraproduktif pun harus ditanggalkan. Program dan rencana aksi harus diganti dengan yang lebih baik dan produktif (Editorial, *Media Indonesia*, 4/11/2019. Hal: 7).

Mengubah paradigma yang mengasosiasikan penganut radikal berasal dari kelompok agama tertentu. Paradigma ini harus diubah. Radikalisme tidak identik dengan Islam dan agama tertentu atau orang dan ormas tertentu. Hendaknya cara-cara represif tidak digunakan. Pada era revolusi informasi 4.0, cara-cara represif tidak akan membawa hasil, sebaliknya ia justru akan menjadi bumerang. Pendekatan dan paradigma baru dalam menangani radikalisme sebaiknya juga lebih menasar pada akar masalah. Salah satunya ialah ketidakadilan, bukan hanya di bidang ekonomi, melainkan juga di bidang politik, hukum, sosial, dan kemasyarakatan. Intoleransi dan radikalisme sebetulnya tidak bisa diselesaikan dengan sanksi pidana ataupun sanksi administratif karena kedua sanksi tersebut sebetulnya hanya menghukum badan seseorang, tetapi raganya tidak. Cara mengurangi intoleransi dan radikalisme ialah dengan memberikan kepuasan akan sisi positif yang dimiliki sekelompok orang dari pemerintah. Sementara itu, cara patriotnya, yaitu tetap mengenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Pengenalan ini tidak bersifat seperti Orde Baru dengan butir-butir Pancasila yang bisa multitafsir, tapi pemerintah dalam hal ini wajib bertindak laku sesuai kelima sila Pancasila tersebut (Michael, Tomy dalam *Media Indonesia*, 21/8/2019. Hal: 7).

Taspinar, mengemukakan dua pendapat, yakni faktor pemahaman ideologi yang salah dan pendapat kedua faktor ekonomi. Kedua pendapat itu selama ini belum benar-benar bisa menjawab tentang sosok-sosok yang menjadi teroris sebab banyak di antara mereka yang sesungguhnya tidak miskin dan tidak berpendidikan rendah. Temuannya menyebutkan bahwa ideologi yang salah semakin mudah menjangkiti ketika faktor ekonomi bermain. Namun, yang pokok nyatanya, ekonomi itu bukan berarti kemiskinan, melainkan ketiadaan kesempatan atau peluang. Ketika orang memiliki latar

pendidikan dan ekonomi cukup baik, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk maju ataupun bekerja, kondisi frustrasi yang membahayakan bisa tercipta. Di saat itulah mereka akan lebih mudah terpapar ideologi yang salah (Taspinar, Omer dalam *Media Indonesia*, 28/11/2019. Hal: 7). Dalam skala negara, kondisi itu bisa tercipta ketika pemerintah hanya menggenjot pendidikan tanpa keseimbangan lapangan kerja yang sesuai. Dengan kata lain, pemerintah membanjiri rakyat dengan aspirasi, tetapi tidak menciptakan peluang.

PENUTUP

Pentingnya Upaya menangani paham radikal dapat berhasil bila seluruh elemen anak bangsa ikut serta. *Pertama*, keluarga memiliki peran sangat penting bagi perkembangan anak dan remaja. *Kedua*, tokoh agama sangat diperlukan dalam memberikan paham tentang keagamaan yang benar dan jelas. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat dengan mudah mengakses informasi belajar agama melalui dunia maya sehingga sangat mudah terpapar radikalisme. Dengan memahami aturan hukum positif, dai diharapkan lebih berhati-hati dalam mendakwahkan isu-isu yang berpotensi menyebabkan disharmoni, konflik sosial, dan disintegrasi bangsa. Sosialisasi yang melibatkan pemerintah daerah dan eks teroris berperan penting dalam menyampaikan informasi pencegahan penyebaran paham radikal. Kesadaran akan deradikalisasi seharusnya tidak hanya bersifat *top down* dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tetapi juga *bottom up* dari masyarakat. Pelibatan Mahasiswa, siswa dan santri untuk membuat narasi perdamaian secara aktif di online. Bentuk Forum Komunikasi Pemberantasan Terorisme (FKPT) di masing-masing daerah provinsi dan kota/kabupaten yang dirasa potensial muncul paham radikal.

Upaya komodifikasi dan kapitalisasi radikalisme dan terorisme adalah tidak bijak, emosional, dan wujud dari pendek nalar. Masih banyak isu lain yang bisa dikapitalisasi untuk kepentingan politik yang positif. Mengapitalisasi dan mengomodifikasi radikalisme, dampaknya dapat menggoyahkan sendi-sendi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berakibat mundur kebelakang pada saat generasi milenial sedang menatap kedepan. Ideologi yang bersifat radikal sangat mengancam persatuan Indonesia. Penanganan paham radikal di dunia pendidikan salah satunya harus selektif dalam menerima tenaga pendidik. Jangan sampai tenaga pendidik menularkan paham berbahaya bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Pendidik yang diterima sebagai tenaga pengajar harus benar memiliki jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan cinta Tanah Air.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibrata, Rakyant. 2019. *Radikalisasi Melibatkan Orang Dekat*. Kompas, 15/11/2019. Hal: 1-11.
- Afrianto, Dedy. 2019. *Menangkal Paham Radikalisme ASN*. Kompas, 2/12/2019. Hal: 3.
- Al Amin, Ainur Rofiq. 2018. *Generasi Milenial dan Kelompok Radikal*. Kompas, 26/9/2018. Hal: 7.
- Al Amin, Ainur Rofi Q. 2019. *Komodifikasi Radikalisme*. Kompas, 28/11/2019. Hal: 7.
- Ali, Hasanuddin. *Generasi Milenial dan Kelompok Radikal*. Kompas, 26/9/2018. Hal: 7.
- Amin, Ma'ruf. 2019. *Deradikalisasi dari Hulu ke Hilir*. Kompas, 28/11/2019. Hal: 2.
- Ansori, M. Hasan. 2019. *Eks Teroris Efektifkan Deradikalisasi*. Media Indonesia, 21/8/2019. Hal: 4.
- Aur, Alexander. 2019. *Radikalisme Agama dan Ilmu Pengetahuan Integratif*. Media Indonesia, 3/9/2019. Hal: 7.
- Aziz, Moh. Ali. 2004. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Prenada Media.
- Bala, Robert. 2019. *Antara Pendidikan dan Radikalisme*. Media Indonesia, 24/8/2019. Hal: 5.
- Dewi, Dinda S Kusuma. 2019. *Mencegah, Cara Paling Efektif Lawan Radikalisasi*. Media Indonesia, 5/11/2019. Hal: 8.
- Editorial. 2019. *Memutus Rantai Radikalisme ASN*. Media Indonesia, 19/11/2019. Hal: 8.

- Editorial. 2019. *Paradigma Baru Cegah Radikalisme*. *Media Indonesia*, 4/11/2019. Hal: 7.
- Hariyono. 2019. *Waspada Juga Radikalisme Pasar*. *Media Indonesia*, 2/12/2019. Hal: 2.
- Herlina, Lina. 2019. *Cegah Radikalisme Lewat Pendidikan*. *Media Indonesia*, 14/11/2019. Hal: 3.
- Idris, Irfan. 2019. *Bergerak Bersama Tangkal Radikalisme*. *Media Indonesia*, 17/11/2019. Hal: 1.
- Ismail, Noor Huda. 2019. *Radikalisasi Melibatkan Orang Dekat*. *Kompas*, 15/11/2019. Hal: 1-11.
- Makin, Al. 2019. *Cegah Radikalisasi dengan Pendalaman Keberagaman*. *Kompas*, 21/11/2019. Hal: 6.
- Michael, Tomy. 2019. *Ballon, Intoleransi dan Radikalisme*. *Media Indonesia*, 21/8/2019. Hal: 7.
- Mubarak, M. Zaki. 2019. *Bergerak Bersama Tangkal Radikalisme*. *Media Indonesia*, 17/11/2019. Hal: 1.
- Naim, N. 2008. *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*. Ar-Ruzz Media.
- Nashir, Haedar. 2019. *Moderasi Jalan Tengah Hadapi Radikalisme*. *Media Indonesia*, 13/12/2019. Hal: 3.
- Saifuddin, Lukman Hakim. 2019. *Santri Diminta Terus Mencegah Radikalisme*. *Media Indonesia*, 14/10/2019. Hal: 3.
- Salahudin, Asep. 2019. *Deradikalisasi Agama Lewat Tawa*. *Media Indonesia*, 18/9/2019. Hal: 6.
- Sarwono, Ono. 2019. *Radikalisme di Wiratha*. *Media Indonesia*, 8/12/2019. Hal 7.
- Satori dan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Satrawi, Hasibullah. 2019. *Terorisme, Anarkisme, dan Deradikalisasi*. *Kompas*, 16/12/2019. Hal: 6.
- Sidharta. 2009. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Penerbit Logung Pustaka.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syamsudin, Din. 2019. *Kedepankan Dialog Atasi Radikalisme*. *Media Indonesia*, 24/11/2019. Hal: 3.
- Taspinar, Omer. 2019. *Jurus Bumerang Tangkal Radikalisme*. *Media Indonesia*, 28/11//2019. Hal: 7.
- Wahab, Muhibb Abdul. 2019. *Standardisasi Dai dan Deradikalisasi*. *Media Indonesia*, 7/12/2019. Hal: 6.